

**UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM  
PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU  
(STUDI DI DESA DENGKENG KECAMATAN WEDI  
KABUPATEN KLATEN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SABRINA NIKMATUL KHOIRIYAH  
21103050015**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrina Nikmatul Khoiriyah  
Nim : 21103050015  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**UPAYA KEHARMONISAN DALAM PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU (STUDI KASUS DI DESA DENGKENG KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Oktober 2024 M  
29 Rabi'ul Awal 1446 H

Yang menyatakan

  
Sabrina Nikmatul Khoiriyah  
21103050015

## NOTA DINAS



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Sabrina Nikmatul Khairiyah
Nim	:	21103050015
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai saiahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 31 November 2024 M  
28 Jumadil Awwal 1446 H  
Yang menyatakan

  
Dra. Hj. ERMI SUHASTI S. M. SI.  
19620908 198903 2 006

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-38/Uin.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul

: UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU (STUDI DI DESA DENGKENG KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SABRINA NIKMATUL KHOIRIYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050015  
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang  
Dra. Hj. Enni Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6789123456789

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
NANKA  
YOGYAKARTA

De. Samud Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Siti Djairimah, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6789123456789



Valid ID: 6789123456789

Yogyakarta, 07 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## ABSTRAK

Keluarga harmonis adalah keluarga yang dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya merasakan ketenangan meskipun menghadapi rintangan maupun ujian dalam kehidupan. Membangun keluarga yang harmonis bukan hal yang mudah, terutama untuk keluarga yang memiliki perbedaan latar belakang dalam pernikahannya. Banyak aspek yang terkandung dalam konsep pernikahan Islam, di mana salah satu hal yang tergabung di dalamnya adalah konsep *Kafa'ah*. *Kafa'ah* berarti kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu. Ini menjadi tantangan besar untuk keluarga yang memiliki perbedaan dalam pernikahannya, karena adanya ketidaksekufuan berdampak pada ketahanan keluarga. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu. Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten menjadi tempat penelitian karena yang bertempat tinggal tidak hanya pasangan yang setara namun ada juga yang tidak setara namun pernikahannya tetap harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu di Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten dan menganalisis upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu dari fikih munakahat.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yang dilaksanakan di Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mewawancara 7 keluarga yang mana 4 keluarga di antaranya terdapat ketidaksekufuan di dalamnya, dan 3 tokoh masyarakat dari Desa Dengkeng, serta dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan normatif, yaitu dengan *nash* dan fikih munakahat. Dalam hal ini penyusun menganalisis upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu perspektif fikih munakahat.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan, upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten adalah dengan menciptakan kehidupan beragama dalam berkeluarga, komunikasi yang efektif, sikap saling menerima dan saling menghargai, kesamaan tujuan dan nilai, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, melahirkan dan memiliki buah hati yang dicintai, serta memiliki sandang, pangan dan papan yang berkecukupan. Tinjauan Fikih Munakahat terhadap upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak sekufu di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sudah sesuai.

**Kata kunci:** hukum Islam, upaya mewujudkan keharmonisan keluarga, keluarga harmonis, *fikih munakahat*.

## MOTTO

*Always Calm Your Mind in Times of Trouble*

*Hanya Tidak Mudah, Bukan Tidak Mungkin*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa cinta teruntuk :*

- ❖ *Orang tuaku tercinta, Abi dan alm.ibu atas segala doa dan perjuangannya*
- ❖ *Segenap Keluarga besarku tercinta serta*
- ❖ *Progam Studi Hukum Keluarga Islam*
  - ❖ *Fakultas Syari'ah dan Hukum*
  - ❖ *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Terimakasih.*



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 6/U/1987, Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧa	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	٪a	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ءـ	Hamzah	‘	apostrof
يـ	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

	ditulis	<i>muta'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--	---------	---------------------------

2. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

	ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
--	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fatḥah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif 	ditulis	<i>Istihṣān</i>
----	-------------------	---------	-----------------

2.	Fathah + yā' mati <b>تنسى</b>	ditulis	ā <i>Tanṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <b>العلوain</b>	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati <b>علوم</b>	ditulis	û <i>'Ulūm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati <b>غَرِيْهِم</b>	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati <b>قُول</b>	ditulis	au <i>Qaul</i>

#### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>الّثُمَّة</b>	ditulis	<i>a 'antum</i>
<b>أَعْدَتْ</b>	ditulis	<i>u 'iddat</i>
<b>إِنْ شَكِّرْتَ</b>	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

#### III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

<b>الْقُرْآن</b>	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
<b>الْقِيَاس</b>	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

<b>الْرِسَالَة</b>	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
<b>النِّسَاء</b>	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

<b>أهل الرأي</b>	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
<b>أهل السنة</b>	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا

اصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu (Studi Kasus di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah)*” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. H. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. H. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh staff prodi.
4. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe’I, MSI selaku pembimbing dalam penulisan

skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda Susilo Eko Pramono dan pintu surga yang selalu penulis rindukan, Alm, Ibu Kuntari Widayanti. Terimakasih karena tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, dukungan, do'a, nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup serta menjadi alasan penulis berjuang untuk dapat memberikan kebahagiaan yang di harapkan. Alhamdulillah kini penulis sudah ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan perjuangan penulis dalam membuktikan do'a dan dukungan yang senantiasa membersamai penulis. Semoga abi senantiasa sehat dan panjang umur dalam bersama-sama langkah yang akan penulis pijak di kemudian hari.
7. Alm Simbah Musiyem, selaku nenek penulis yang telah menemani dan memberikan banyak dukungan untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Keenam Saudara Penulis, Dewi Nur Safitri, Dini Tri Wijayanti, Arjuna Fikry Zydan, Najayna Imaratul Auliya, Sultan Mawlana Chrisna, Fyna Nayla Imtinan yang telah menemani dan menjadi motivasi penulis


dalam penyelesaian penulisan skripsi. Penulis berharap menjadi saudara yang dibanggakan.

9. Kyai Mahbub Sa'idi dan Bu Nyai Harroh yang telah memberikan do'a dan motivasi agar penulis tidak menyerah seterjal apapun perjalanan yang penulis lalui. Serta teruntuk semua guru penulis dimanapun beliau berada yang telah mendidik dan mengajarkan hal-hal yang belum penulis ketahui sebelumnya.
10. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2021 yang telah menempuh perjuangan bersama semoga langkah kita mendapatkan berkah yang di ridhoi Allah SWT.
11. Para responden di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten yang telah membantu dalam penelitian sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 29 September 2024 M  
25 Rabi'ul Awal 1446 H

Yang menyatakan

  
Sabrina Nikmatul Khoiriyah  
21103050015

## DAFTAR ISI

<b>UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM PERNIKAHAN</b>	
<b>TIDAK SEKUFU.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II .....</b>	<b>26</b>

A. Konsep Upaya .....	26
1. Pengertian Upaya .....	26
2. Jenis-jenis Upaya .....	26
B. Kafaah .....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i> .....	27
2. Kriteria Kafaah.....	30
3. Alasan Nalar.....	37
4. Pernikahan tidak sekufu .....	38
C. Keharmonisan.....	40
1. Pengertian.....	40
2. Faktor- Faktor yang mempengaruhi keharmonisan .....	40
3. Pernikahan yang harmonis .....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Desa Dengkeng.....	48
1. Letak Geografis .....	48
2. Data Demografis .....	49
3. Keadaan Pendidikan .....	51
4. Keadaan keagamaan.....	53
5. Keadaan Keekonomian .....	53
6. Keadaan Sosial Kemasyarakatan .....	55
B. Karakteristik dan Kualitas Keluarga .....	56
1. Profil Responden.....	56
C. Dampak Pernikahan Tidak Sekufu Terhadap Keharmonisan dalam Rumah	

Tangga di Desa Dengkeng .....	78
D. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Dalam Pernikahan Tidak Sekufu di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.....	86
1. Menciptakan kehidupan beragama dalam berkeluarga .....	86
2. Komunikasi yang Efektif .....	87
3. Sikap Saling Menerima dan Saling Menghargai.....	88
4. Kesamaan Tujuan dan Nilai .....	89
5. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga .....	90
6. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim .....	90
7. Melahirkan dan memiliki buah hati yang dicintai.....	91
8. Serta memiliki sandang, pangan dan papan yang berkecukupan .....	91
<b>BAB IV .....</b>	<b>92</b>
A. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Yang Dilakukan Keluarga Yang Tidak Sekufu Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.....	95
1. Menciptakan kehidupan beragama dalam berkeluarga .....	96
2. Komunikasi yang efektif .....	97
3. Sikap saling menerima dan saling menghargai .....	97
4. Kesamaan tujuan dan nilai .....	98
5. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga .....	99
6. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim .....	100
7. Melahirkan dan memiliki buah hati yang dicintai.....	101
8. Serta memiliki sandang, pangan dan papan yang berkecukupan .....	102

<b>BAB V.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran-Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>112</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>125</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Islam memiliki syari'at-syari'at yang mana hal itu sangat kompleks dalam menjelaskan berbagai hal. Salah satunya yaitu tentang pernikahan. Islam begitu memikirkan hukum perkawinan, sehingga segala sesuatunya diatur dengan sedemikian rupa, mulai dari cara memilih calon pasangan yang mana didalamnya ada konsep *kafa'ah*, syarat dan rukun perkawinan, bahkan hingga hal-hal yang menyebabkan atau hal-hal yang dapat memutus tali perkawinanpun juga diatur oleh hukum Islam.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2000. hal. 14.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, setiap pasangan pasti akan mengalami berbagai tantangan yang dapat memengaruhi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak jarang, baik pasangan baru maupun yang telah lama menikah, merasa kesulitan untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga mereka merasa terpaksa untuk berpisah. Setiap pasangan yang menikah tentu memiliki harapan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Namun, kenyataannya ada banyak faktor yang perlu dipenuhi agar sebuah keluarga dapat mencapai tujuan tersebut.

Kebahagiaan, ketentraman dan rasa kasih sayang dalam ikatan berumah tangga, dapat diperoleh dengan adanya keserasian dan keseimbangan dari kedua pasangan tersebut yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*. As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa unsur dalam *kafa'ah* adalah adanya sederajat dan sebanding. Artinya pihak suami memiliki kesepadan terhadap calon isterinya, yaitu sama dalam hal kedudukan, sama dalam hal tingkat sosial dan sederajat dalam hal budi pekerti (akhlik) serta sama atau sebandng dalam hal kekayaannya. Antara pihak laki-laki dan perempuan memiliki kesepadan yang dianggap sebagai faktor adanya kebahagiaan antar suami-isteri dan lebih menjamin kelanggengan pernikahannya dari kegagalan rumah tangga.<sup>3</sup> Namun bagaimana dengan pasangan suami istri yang menikah dengan perbedan latar belakang, atau tidak sekufu? Apakah pernikahannya tak akan berlangsung lama dan justru berujung pada perceraian?

---

<sup>3</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al- Aroby, 2000), jld. 7, hlm. 36.

Kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat masih terdapat perceraian akibat tidak menelaah lebih jauh calon pasangannya. Misalnya hanya melihat salah satu yang menarik seperti paras wajah yang cantik/tampan, atau hanya melihat dari kekayaan dan derajatnya semata, padahal bukan itu saja, masih banyak hal lain yang menjadi ukuran dari *kafa'ah* termasuk agama yang menjadi dasar keimanan dan menjadi hal yang penting untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Rasulullah saw. mengisyaratkan untuk memilih pasangan dengan kriteria yang telah ditentukan. Ada beberapa kriteria yang ditentukan dalam memilih pasangan yaitu karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, karena pekerjaannya, dan karena agamanya. Alasan yang paling utama menjadi taraf kesekufuan adalah agamanya. Demikian sabda Rasulullah saw. hadis nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةِ لِأَرْبَعِ لِمَا لَهَا  
رواه البخاري<sup>4</sup> - ولحسبها وجمالها ولدينه فاظفر بذات الدين تربث يدالك

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Islam lebih menekankan untuk mencari pasangan karena alasan agamanya. Sebagai muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syari'at Islam yang sangat dianjurkan Allah swt. dan Rasul-Nya. Sehingga seorang muslim dapat melaksanakan perkawinan juga untuk menyempurnakan

---

<sup>4</sup> Imam Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab Nikah*, No. Hadis: 5090.

amaliah agamannya.<sup>5</sup> Amaliah agama mencakup pemahaman tentang akidah Islam yang benar dan lurus, disertai dengan pengetahuan agama, sehingga dapat membentuk pola hidup dan perilaku sehari-hari yang baik (*akhlaqul karimah*). Mengingat pentingnya kesetaraan dalam pernikahan, penerapan konsep *kafa'ah* sangat dianjurkan bagi setiap Muslim. Dengan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan, diharapkan setiap calon pasangan dapat mencapai keserasian dan keharmonisan. Oleh karena itu, sangat wajar jika masyarakat memperhatikan sikap hati-hati dalam memilih pasangan agar rumah tangga dapat bertahan seumur hidup, meskipun keputusan tersebut tidak boleh diambil secara berlarut-larut.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada identifikasi masalah daripada analisis mendalam terhadap strategi dan taktik yang diimplementasikan oleh pasangan untuk mengatasi perbedaan signifikan dalam latar belakang mereka. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk merinci dan memahami lebih lanjut langkah-langkah yang diambil oleh pasangan suami istri sebagai respons terhadap tantangan ketidaksetaraan dalam pernikahan. Padahal Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm.59

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet II, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hal.22

Menurut laporan Statistik Indonesia, sepanjang 2023 ada 463.654 kasus perceraian di Indonesia, turun 10,2% dibanding 2022 (year-on-year/oy). Ini merupakan penurunan pertama sejak pandemi Covid-19. Sebelumnya, pada periode 2021 dan 2022 jumlah kasusnya terus meningkat. Pada 2023, mayoritas perceraian di Indonesia merupakan cerai gugat, yakni cerai yang diajukan pihak istri dan telah diputus pengadilan. Jumlahnya mencapai 352.403 kasus atau 76% dari total kasus perceraian nasional. Kemudian 111.251 kasus atau 24% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni cerai yang diajukan pihak suami dan telah diputus pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian terbanyak pada 2023 terjadi di Jawa Barat, yakni 102.280 kasus. Berikutnya ada Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan 88.213 kasus dan 76.367 kasus.<sup>7</sup>

Ada beragam faktor penyebab perceraian di Kabupaten Klaten. Faktor-faktor itu di antaranya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, madat, kekerasan dalam rumah tangga, dihukum penjara, judi, murtad, dan kawin paksa. Dari berbagai faktor tersebut, Ketua PA Klaten, Muadz Junizar, menjelaskan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus menjadi faktor yang mendominasi. Sepanjang 2022, ada 932 perkara perceraian dengan faktor penyebab perselisihan dan pertengkarannya. Faktor terbesar berikutnya yakni faktor ekonomi dengan 681 perkara, meninggalkan salah satu pihak dengan

---

<sup>7</sup> Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi," DEMOGRAFI, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-percer...-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>, di akses pada 22, Maret,2023.

244 perkara, madat 15 perkara, KDRT delapan perkara, dihukum penjara enam perkara, judi dua perkara, murtad dua perkara, dan kawin paksa satu perkara.<sup>8</sup>

Dari data yang penulis dapat di atas, perselisihan dan pertengkarannya begitu sangat mendominasi, pernikahan yang tidak sekufu adalah salah satu faktor terjadinya perselisihan dan pertengkarannya karena perbedaan latar belakang keduanya. Sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan agar tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal, penulis ingin menemukan jalan yang dapat dilalui pasangan dalam pernikahan tidak sekufu dalam mempertahankan rumah tangga.

Di Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, dari perspektif keberagamaan, lingkungan sosialnya membentuk masyarakat yang sangat religius dan harmonis. Fenomena sosial di tingkat norma, budaya, dan tradisi seperti adat-istiadat, tata krama, peraturan, dan sebagainya di daerah tersebut tidak dapat dipisahkan dari atau sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat.

Terlihat sebagai contoh, dalam pola interaksi antar individu yang sangat menghargai norma-norma etika dalam berbagai tindakan individu saat berhubungan atau berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat seperti perlakuan terhadap tamu atau orang asing dengan penuh penghormatan, pelaksanaan acara ritual keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian rutin mingguan yang diadakan secara terus-menerus, bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama, serta pola

---

<sup>8</sup> Taufiq Sidik Prakoso dan Ponco Suseno, "Badala! Angka Perceraian di Klaten Tembus 2.219 Kasus, Mayoritas Pasangan Muda," Minggu, 11 Desember 2022, 14:05 WIB. <https://soloraya.solopos.com/badala-angka-perceraian-di-klaten-tembus-2-219-kasus-majoritas-pasangan-muda-1496314>, di akses pada Jumat 22 Maret 2024

hubungan antar warga yang didasarkan pada ajaran agama. Dalam konteks keluarga di Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, berbagai fungsi yang melekat dalam sebuah keluarga, seperti yang disebutkan di atas, selalu disesuaikan atau merujuk pada pedoman ajaran agama yang dianut (Islam). Oleh karena itu, interaksi yang berbasis keagamaan dalam lingkungan sosial Desa Dengkeng tersebut secara faktual menjadi "jiwa" masyarakat dan membentuk konstruksi nilai yang menjadi landasan kehidupan masyarakat setempat.

Keharmonisan masyarakat Desa Dengkeng dalam berumah tangga adalah hal yang bisa dilihat dalam sehari hari, bahkan setelah penulis melakukan observasi yang mendalam, penulis menemukan keluarga yang ternyata memiliki perbedaan latar belakang dengan suaminya. Dimana agama, nasab, pendidikan serta tingkat profesi salah satu lebih tinggi dari yang lain. Namun yang membuat penulis takjub adalah keharmonisan keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ketidaksekufuan yang sering kali menjadi hambatan keluarga bahagia tidak berlaku pada beberapa pasangan di Desa Dengkeng. Meskipun terjal atau rintangan silih berganti, keduanya memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga rumah tangga dengan harmonis. Keduanya sama sama memegang teguh pesan sesepuh tentang rumah tangga, Serta faktor lingkungan yang menjaga erat sebuah pernikahan memiliki peran dalam mempertahankan rumah tangga.

Berdasarkan Fenomena yang ada di Desa Dengkeng tersebut, maka penting untuk di teliti tentang bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu. Terkhusus pada keluarga yang memiliki perbedaan latar belakang dengan pasangannya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa inti masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan tidak sekufu di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan yang tidak sekufu di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas sasaran yang dicapai melalui penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya meujudkan keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan tidak sekufu di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.
- b. Untuk menganalisis pandangan fikih munakahat terhadap upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara khusus, dan bagi pembaca maupun masyarakat umum secara umumnya dalam memahami tentang strategi mempertahankan rumah tangga khusunya dalam pernikahan tidak sekufu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penelitian yang sedikit berkontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam pembahasan fikih perkawinan secara khusus.

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan pandangan yang membahas tentang pernikahan tidak sekufu secara khusus, selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan ataupun dapat mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pentingnya untuk membina dan membangun rumah tangga yang harmonis dari sudut pandang Islam, meskipun dalam pernikahan tidak sekufu.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran berbagai macam literatur yang penulis lakukan, penulis belum menemukan permasalahan mengenai upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu. Namun penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya terdapat hal-hal yang hampir sama dengan yang penelitian yang penulis kaji, yaitu terkait dengan mempertahankan rumah tangga ataupun pada konsep *kafa'ah* sendiri. Berikut ini penelitian penelitian terdahulu

yang terkait dengan upaya keharmonisan dalam pernikahan, serta tentang konsep *kafa'ah* sendiri:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Aisyah Amini tentang “Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)”. Aisyah Amini meneliti penafsiran M. Quraish Shihab karena beliau seorang mufassir yang pemikiran tafsirnya dianggap dapat memberikan jawaban respon terhadap al-Qur'an dan beliau pun banyak menaruh perhatian terhadap keluarga, perempuan dan statusnya.<sup>9</sup> Penelitian Aisyah ini menggunakan metode pendekatan ilmu Fikih dengan menggabungkan penafsiran al-Qur'an, yakni metode tafsir tematik (*maudhu'i*), sebuah tafsir yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud sama dalam arti sama-sama membicarakan topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut.<sup>10</sup>

*Kedua*, artikel yang di tulis Imam Syafi'i yang berjudul “Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” Dalam artikel ini Imam Syafi'I menyampaikan bahwa pembentukan keluarga sakinah terjadi ketika sudah terikat dalam ikatan pernikahan. Keluarga sakinah merupakan ikatan keluarga yang dibina dengan didasarkan pada agama dan anggota yang terlibat bertanggungjawab dan memiliki

---

<sup>9</sup> Aisyah Amini “Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo (2021)

<sup>10</sup> Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *al-Bidayah Fi al-Tabir al-Muthu'i: Dirasah Manhajiak Maudhu't*, Diterjemahkan Oleh Suryan A. Jamran Dengan Judul Metode Tafsir Masih Suatu Pengantar, (Jakarta. Raja Grafindo Parsada, 1996), hlm 36.

kemampuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya. Pembentukan keluarga sakinah tidak ada korelasinya dengan konsep *kafa'ah*. Dalam arti menciptakan keluarga sakinah dapat tercapai dengan usaha dan proses dari pihak suami istri dalam membina kelurganya. Siapapun dan kapanpun tanpa terikat oleh keharusan adanya kekufu'an antara suami dan istri.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Winarti, “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Hadis (*Kajian Ma'anil Hadis*)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari buku-buku, kitab, jurnal, dan lainnya. Dari data yang ada tersebut Winarti melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kajian *Ma'anil hadis* sebagai salah satu cara untuk menganalisis makna yang terkandung dalam hadis.<sup>12</sup>

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Tgk. Muhammad Haikal, “*Kafa'ah* Dalam perkawinan”. Tujuan dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah untuk mengkaji konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dari sudut pandang hukum, pendidikan, dan dakwah. Penulis melakukan pendekatan penelitian dengan metode analisis konseptual dan studi pustaka untuk menjelaskan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dari berbagai aspek.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Imam Asyafi'I, "Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah," *Asy-Syari'ah*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020, hal 46.

<sup>12</sup> Winarti, “Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Hadis (*Kajian Ma'anil Hadis*)” *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Humaniora, IAIN Jember (2021)

<sup>13</sup> Tgk. Muhammad Haikal, "Kafaah Dalam Perkawinan," *al-FIKRAH: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Dakwah STAI Al-Aziziyah*, Vol. 15, No. 1, (2022), hal 10

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Rysal Aprilianto, "Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri", Fokus utama dari skripsi tersebut adalah dampak pernikahan berbeda suku terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Penulis turun langsung ke lapangan guna untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan dampak pernikahan berbeda suku terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan melibatkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

*Ketujuh*, artikel yang di tulis oleh Robiatul Adawiyah yang berjudul *Kafa'ah Dalam Pernikahan* Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim (*al-Ibrah*: Jurnal Studi KeIslam). Dalam penelitiannya dijelaskan, ditinjau dari sisi sosiologis masyarakat muslim pada saat ini, *kafa'ah* ini masih berlaku dan diterapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Dan ditemukan bahwa tidak semua konsep kajian *kafa'ah* dalam hal ini dikesampingkan, di mana masih ada beberapa konsep *kafa'ah* yang diterapkan dalam perkembangan masyarakat muslim diantaranya konsep diyanah (keagamaan).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rysal Aprilianto "Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri." *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII, (2022).

<sup>15</sup> Rabiatul Adawiyah, *Jurnal:" Kafa'ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim"*, (Medan: Pesantren Ar-raudlatul Hasanah, 2016).

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Sholihin, Paimat. "Kafa'ah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)." Sholihin, Paimat melakukan penelitian tentang konsep kafaah dalam penentuan istri kader pondok, dengan fokus pada Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi konsep kafaah dalam penentuan calon istri kader di Pondok Modern Darussalam Gontor, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi istri kader pondok. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti esensi *kafa'ah* dalam membangun keluarga yang harmonis dan bermanfaat (*mashlahah*).<sup>16</sup>

Beberapa tulisan yang penulis sebutkan, tidak seutuhnya dapat memenuhi keinginan penulis untuk mengetahui upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu. Penulis berharap penelitian ini menjadi rujukan kepada pasangan suami istri yang memiliki perbedaan latar belakang, sehingga dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan sakinhah mawaddah warrohmah.

#### E. Kerangka Teoretik

Berikut dijelaskan yang merupakan bagian dari kerangka teori meliputi pengertian upaya, pengertian keluarga sakinhah, pengertian *kafa'ah*, dan pengertian tentang keharmonisan.

---

<sup>16</sup> Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)," Semj: *Jurnal Bisnis Manajemen Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 1-20. Vol. 3, No.1, (April 2023).

## 1. Keluarga sakinah

Keluarga dalam bahasa arab adalah ahlun, selain kata ahlun yang mempunyai arti keluarga adalah aali', 'asyirah dan qurbaa. Kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti senang, suka dan ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari kata ahala yang berarti menikah.<sup>17</sup>

Namun, keluarga sakinah yang benar adalah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal dan terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan AsSunah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Materi maupun kekayaan bukan menjadi tolak ukur untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sedangkan secara etimologi sakinah berasal dari kata sakanayasunu yang artinya sesuatu yang tenang atau tetap bergerak. Sedangkan secara terminology sakinah adalah damai, tenang dan tentram serta juga dapat diartikan keluarga yang penuh kasih sayang dan memperoleh rahmat dari Allah SWT.<sup>18</sup>

Kata sakinah secara sederhana yang berarti damai juga tersebut dalam ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2: 248, QS. At-Taubah/9: 26 dan 40, QS. Al-Fath/48: 4, 18 dan 26). Sakinah atau kedamaian yang didatangkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi apapun rintangan yang terjadi pada rumah tangga mereka. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat di atas

---

<sup>17</sup> Nashirudin Umar, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press), 2009, hlm. 1.

<sup>18</sup> Basir Sofyan, Membangun Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Allrsyad Al-Nafs*, Vol. 6 No. 2, (2019), hlm. 100.

sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>19</sup>

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ إِزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً أَنْ يَتَقَرَّنَ<sup>20</sup> لِقَوْمٍ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ

Ayat di atas menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Huruf *lam* pada kata *litaskunu* sebagai *lam ta'lil* (alasan/tujuan), yakni tujuan pernikahan adalah ketenangan dan kelanggengan.<sup>21</sup>

Adapun konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab diantaranya<sup>22</sup>:

a. Kesetaraan

Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara lelaki dan perempuan. Sekian kali kitab suci al-Qur'an menegaskan bahwa *ba'dhukum min bad'h* (sebagian kamu dari sebagian yang lain). Ini adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri, belumlah sempurna ia baru sebagian. Demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya. Mereka baru

<sup>19</sup> Adib Macrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Titikoma), 2017, hlm. 10.

<sup>20</sup> Ar-Rum (30):21

<sup>21</sup> Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga: "Pedoman Berkeluarga Dalam Islam" (Jakarta: Amzah, 2010), 28

<sup>22</sup>. M Quraish Shihab, "Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku" (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80-83

sempurna bila menyatu dan bekerja sama.

b. Musyawarah

Pernikahan yang melahirkan *mawaddah dan rahmah* adalah pernikahan yang didalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat mitranya. Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan siapa yang menerima itu. Firman Allah SWT tentang keutamaan bermusyawarah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَا يُنْفِقُونَ<sup>23</sup> رَزْقُنَا هُمْ

Pada saat bermusyawarah atau berkomunikasi, banyak sekali tuntunan dan tata cara yang diajarkan agama, mulai dari sikap batin dan kesediaan memberi maaf, kelelah lembutan dan kehalusan kata-kata, sampai kepada ketekunan mendengar mitra musyawarah/ diskusi.

c. Kesadaran akan kebutuhan akan pasangan

Kitab suci al-Qur'an menggaris bawahi bahwa suami maupun istri adalah pakaian untuk pasangannya. Di dalam surat Al-Baqarah (2): 187) menjelaskan bahwa sekian banyak hal yang harus disadari oleh suami dan istri guna terciptanya keluarga sakinah.

Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragam tidak hanya dalam bidang

---

<sup>23</sup> Asy-Syura (42) : 38

jasmani atau seks, tetapi juga rohani sedemikian banyak hingga dia tidak putus. Begitu kebutuhan tersebut tidak dirasakan lagi, ketika itu pula cinta memudar dan pernikahan goyah.

Terkadang pernikahan terasa membosankan karena pihak suami dan isteri menetapkan standar yang terlalu tinggi, bahwa pernikahan akan memberikan banyak hal. Banyak pasangan yang mengalami bosan dalam pernikahan apalagi karena tidak kunjung dikaruniai keturunan lebih memilih berselingkuh. Manusia secara alami tertarik pada perubahan. Ketika perubahan tidak kunjung muncul seperti tidak kunjung juga mempunyai keturunan, pihak suami maupun isteri melihat hidupnya hampa dan kurang mempunyai arah hidup.

## 2. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Membina rumah tangga Islami adalah kewajiban bagi setiap muslim. Suami istri berkewajiban memperbaiki kehidupannya, kewajiban ibu bapak untuk mendidik anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul- Nya agar menjadi belahan jiwa dan tumpuan harapan. Sangat diperlukan sekali adanya saling mengerti antara suami isteri dan diharapkan juga bisa timbulnya cinta kasih dan sayang.

Upaya mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan cara menjaga komunikasi, intropesi diri, menyamakan persepsi, saling terbuka, mengalah satu sama lain, saling menghargai, peningkatan suasana kehidupan keberagaman dalam rumah tangga, peningkatan intesitas romantisme dalam rumah tangga,

suami mendukung karier istri mengatur waktu dengan baik dan bisa memanfaatkan waktu libur kerja untuk sekedar quality time dengan keluarga.<sup>24</sup>

penataan keluarga sakinah dalam perspektif fiqh munakahat memiliki beberapa prinsip, antara lain: prinsip kebebasan dalam memilih pasangan, prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang), prinsip saling melengkapi dan melindungi, dan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Sedangkan indikator keluarga sakinah meliputi munculnya saling pengertian, saling mencintai, menerima, menghormati dan mencintai antar orang yang hidup dalam keluarga atas dasar tanggung jawab. Keluarga sakinah dibangun dan dilandasi dengan dasar keIslam dengan ikatan akad nikah. Keluarga sakinah bukanlah suatu jaminan tanpa usaha, artinya untuk menggapai keluaraga sakinan diperlukan usaha yang terus menerus tanpa jenuh dan berkepanjangan prosesnya. Usaha untuk mendapat preadikat keluarga sakinah bisa dilihat pada tahapan yang dilalui dan tahapan puncak adalah sakinah plus atau sakinah paripurna.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah komponen yang penting supaya penelitian yang penulis lakukan dapat berjalan secara sistematis dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Muhammad Fahmi Junaidi, Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karier (Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humainoradan Budaya, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, *Thesis*, 2015, hlm. 10.

<sup>25</sup> Suryadi, S. Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat. Vol. 1 No. 1, *Abdurrauf Law and Sharia* (2024), hlm 79.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan.<sup>26</sup> Penelitian lapangan yang berarti data yang didapat baik tulisan juga lisan dari pasangan yang berhasil menjaga keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu, di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Setelah data didapat dari lapangan, maka penulis mengumpulkan beberapa data dari informan tersebut untuk dijadikan sebuah narasi yang dapat dikaji yang mudah dimengerti oleh pembaca.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan merupakan data yang faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta dan populasi keadaan tertentu.<sup>27</sup> Dengan demikian, hasil observasi dan wawancara langsung di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kanupaten Klaten dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pernikahan tidak sekufu dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga di Desa Dengkeng, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan sosial dan pendidikan di masyarakat terkait isu-isu pernikahan dan keluarga.

---

<sup>26</sup> Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedijo Sosroharjo, “*Metode Penelitian Sosial*”, cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2009), hlm.12

<sup>27</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2012), hlm.75

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada tinjauan hukum Islam, dari teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah Ushul Fikih. Sedangkan penelitian yuridis adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk pembentukan keluarga sakinah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti.<sup>28</sup> Oleh karena itu, data penelitian berbentuk narasi atau kalimat dari responden penelitian.<sup>29</sup> Untuk mendapatkan data tersebut, terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan interaksi atau percakapan antara pewawancara dan informan. Proses wawancara bertujuan agar pewawancara mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.<sup>30</sup> Penggunaan

---

<sup>28</sup>A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 372.

<sup>29</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 116.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 118.

Teknik wawancara bertujuan agar informasi yang didapatkan lebih spesifik dan dapat mengumpulkan informasi pelengkap lainnya.<sup>31</sup> Adapun penelitian ini akan melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yang berhasil mempertahankan mahligai rumah tangganya dalam pernikahannya yang tidak sekufu. Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan sekelompok subjek purposive sampling didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini, unit contoh yang akan dihubungi harus memenuhi kriteria yang diterapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini merupakan bentuk teknik yang digunakan dalam mencari informan yang memiliki pemahaman yang jelas dan rinci terhadap permasalahan yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat, faktual, dan akurat. Penggunaan teknik purposive sampling dipilih karena memiliki kesesuaian dengan kriteria penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penulis melakukan observasi dan wawancara terdahulu kepada 7 keluarga yang berada di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, tetapi penulis hanya menyertakan 4 keluarga yang sesuai dengan kriteria penelitian penulis.

---

<sup>31</sup>A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif*, Kencana (Jakarta:Kencana,2016) hlm. 382.

### b. Observasi

Teknik observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati perilaku atau lingkungan yang dengan permasalahan penelitian. Teknik observasi bertujuan agar peneliti dapat mengamati hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara langsung.<sup>32</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi sekaligus wawancara di tempat tinggal responden, yakni Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

### c. Dokumen

Pengumpulan data melalui dokumen adalah melalui karya ilmiah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen yang berkaitan dengan keharmonisan, pernikahan, dan konsep kafaah.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yakni penelitian yang bersifat natural, kontekstual, dan menyeluruh. Pemilihan analisa kualitatif pada penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat menekankan pada deskripsi tentang suatu kasus atau fenomena secara fokus dan

---

<sup>32</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

<sup>33</sup>A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana 2016) hlm 391

komprehensif.<sup>34</sup> Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yakni analisa sebelum ke lapangan dan selama di lapangan.<sup>35</sup> Adapun analisa data sebelum ke lapangan bertujuan untuk mempersempit studi kasus terkait permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah menjadi lokasi yang dipilih untuk diteliti setelah melakukan analisis dari data terkait permasalahan penelitian.

Sementara itu, terkait analisa data selama di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik analisa data Model Miles dan Huberman. Menurut model tersebut, analisa data terdapat empat tahapan, yakni:<sup>36</sup>

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan data penelitian sesuai teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan karakteristik dan kualitas keluarga yang penulis dapatkan melalui observasi di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang didapatkan dari lapangan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai variabel dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 329.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 401 – 402

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 407 – 409

penelitian. Dalam hal ini penulis memilih antara pasangan di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten yang memenuhi karakteristik responden yang penulis pilih untuk diwawancara lebih lanjut.

c. Display Data

Proses *display* data adalah menyediakan kumpulan data yang telah direduksi dan disusun agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan serta tindakan terhadap data tersebut. Dalam hal ini penulis menyusun dan menyesuaikan data hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pasangan di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan serta melakukan analisis atau verifikasi atas data yang didapatkan. Penyusunan data yang didapatkan penulis kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

Adapun analisis hasil penelitian ini dilakukan secara induktif. Analisis penelitian secara induktif bertujuan agar mendapatkan generalisasi atau *grounded theory* yang dihasilkan dari pengamatan spesifik dalam fenomena yang diteliti.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-3 (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 54.

## G. Sistematika Pembahasan

*Bab Pertama*, Pendahuluan, merupakan sistematika pembahasan sebagai pengantar penelitian didalamnya berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah yang menjelaskan bahwa penelitian upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teori membahas sakinah, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

*Bab Kedua*, berisi tentang landasan teori-teori yang dikemukakan sub bab pertama. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai pengertian upaya, kafa'ah dan keharmonisan.

*Bab Ketiga* berupa data lapangan yang kemudian akan penulis analisis di bab empat. Bab ini memaparkan gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini meliputi Kondisi Umum Desa Dengkeng, serta kondisi sosiologis dan kependudukan.

*Bab Keempat*, Bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian. Bab ini memuat Upaya responden dalam mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu dan analisis fikih munakahat terhadap upaya mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu di Desa Dengkeng.

*Bab Kelima*, merupakan penutup dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan atas masalah yang telah dibahas dan mengemukakan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan tidak sekufu di Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut
  - a. Keluarga Bapak FM dan Ibu PA mengupayakan keharmonisan dalam pernikahannya dengan komunikasi yang efektif, menerima dan saling menghargai, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, kuantitas dan konflik yang minim, melahirkan dan memiliki buah hati yang dicintai, Serta memiliki sandang, pangan dan papan yang berkecukupan.
  - b. Keluarga Ibu TI dan Bapak BM mengupayakan keharmonisan dalam pernikahannya dengan kehidupan beragama, komunikasi yang efektif, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, kesamaan tujuan dan nilai, kuantitas dan konflik yang minim, melahirkan dan memiliki buah hati yang dicintai, Serta memiliki sandang, pangan dan

papan yang berkecukupan.

- c. Keluarga Ibu JT dan Bapak EP mengupayakan keharmonisan dalam pernikahannya dengan komunikasi yang efektif, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, kesamaan tujuan dan nilai, kuantitas dan konflik yang minim, melahirkan dan memiliki buah hati yang dicintai, Serta memiliki sandang, pangan dan papan yang berkecukupan.
- d. Keluarga Ibu MS dan Bapak SR mengupayakan keharmonisan dalam pernikahannya dengan kehidupan beragama, komunikasi yang efektif, sikap saling menerima dan saling menghargai, kesamaan tujuan dan nilai, kuantitas dan konflik yang minim, melahirkan dan memiliki buah hati yang dicintai, Serta memiliki sandang, pangan dan papan yang berkecukupan.

2. Tinjauan Fikih Munakahat terhadap upaya yang dilakukan keluarga yang tidak sekufu di Desa Dengkeng Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah sesuai. Dalam fikih munakahat upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak sekufu tersebut dianjurkan karena hal itu adalah suatu yang mutlak yang harus diusahakan ada dalam keluarga.

## B. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat di Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten

Klaten baik yang sudah menikah dan yang belum menikah khususnya pasangan yang menikah dalam pernikahan tidak sekufu untuk kedepannya senantiasa menjaga hubungan antar keluarga dan keutuhan keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk agar mencapai keluarga yang harmonis, sakinhah, *mawaddah warahmah*.

2. Suami, istri dan anak tetap menjalin komunikasi yang baik bagaimanapun keadaanya.
3. Bagi para pembaca. penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan dan bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: JABAL, 2010.

### **B. Fikih/Ushul Fikih.**

Adawiyah, Rabiatul *Jurnal: “ Kafa’ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim”*, (Medan: Pesantren Ar-raudlatul Hasanah, 2016).

Aprilianto, Rysal “Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII, 2022.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Cet-I, Jakarta, Cv. Kaaffah Learning Center, 2019.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PR Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Ghazali, Abd. Rahman *Fiqh Munakahat*, Cet II, Jakarta : Prenada Media, 2006.

Latief, Ahmad Azharuddin (editor: Euis Amalia), *Pengantar Fikih*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN, 2005.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al- Aroby, 2000), jld. 7, hlm. 36.

As-Subki, Ali Yusuf Fiqh Keluarga: “*Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*” (Jakarta: Amzah, 2010), 28

Supriyadi, Dedi *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.

Winarti, “Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Hadis (Kajian Ma’anil Hadis)”, *Skripsi*, Iain Jember, 2021.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 61

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undangundang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989.

#### **D. Jurnal**

Asyafi'I, Imam "Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah," *Asy-Syari'ah*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020.

Haikal, Tgk. Muhammad "Kafaah Dalam Perkawinan," *al-FIKRAH: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Dakwah STAI Al-Aziziyah*, Vol. 15, No. 1, 2022.

Jaya, Dadang "Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal At-Tadbir Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 31 No. 1 Tahun 2021.

Misbah Mrd, Sawaluddin Siregar, Nur Aminah Nst, "Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2023.

Septy Srisusanti, Anita Zulkaida, " Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri", *Universitas Gunadharma Jurnal*, Vol. 7, No. 06 Tahun 2013.

Sholihin, Paimat "Kafaah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)," Semj: *Jurnal Bisnis Manajemen Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 1-20. Vol. 3, No.1, (April 2023).

Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Mabahits*, Vol. 2 No 2, 2021.

Shodiq, Muh. Mkhrus Ali Ridho Ja'far "Reaktualisaasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan Ja'far," *Humanistika: Jurnal KeIslamian* Vol, 7, no. 1 2021.

#### **E. Website/Internet**

Badan Pusat Statistik Indonesia, "Statistik Indonesia 2023," Publikasi dan Kompilasi Statistik Indonesia: 2023.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraiandi-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>

<https://gramedia.com/literasi/arti-sekufu/>

<https://www.kajianpustaka.com/2020/06/>

<https://soloraya.solopos.com/badala-angka-perceraiandi-klaten-tembus-2-219-kasus-majoritas-pasangan-muda-1496314>

#### F. Lain-Lain

Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dapartemen Sosial, 2004.

Dlori, Muhammad M *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta, Katahati, 2005.

Ghazaly, Ahmad *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Herdiansyah, Haris *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Handayani Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-3, Malang: UMM Press, 2008.

Kartono, Kartini *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Munawwir, Achmad Warson dan Fairuz, Muhammad *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Muri, Yusuf, A. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Simanjutak, Bungaran Antonius “*Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*”, edisi 1: Cet.1, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Suryabrata, Sumadi *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Suyoso dan Puji Wati, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1989).

